

PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 1949
TENTANG
PERATURAN TENTANG PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITEIT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu memusatkan Perguruan Tinggi Negeri menjadi suatu Universitas sambil menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi;

Mengingat : pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan sementara sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITEIT.

ATURAN UMUM.

Pasal 1.

Dengan menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, semua Perguruan Tinggi Negeri di Jogjakarta, untuk sementara dengan tidak mengubah keadaan dan susunannya masing-masing, digabungkan menjadi suatu Universitas dengan nama Universitas Negeri “Gadjah Mada”, berkedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Universitas Negeri “Gadjah Mada” terdiri atas:

1. Fakultas Kedokteran, yang didalamnya termasuk bagian Farmasi, Bagian Kedokteran Gigi, dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan Ilmu Hayat.
2. Fakultas Hukum, yang didalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru bagian Tata Negara, Ekonomi dan Sosiologi.
3. Fakultas Teknik, yang didalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
4. Fakultas Sastra dan Filsafat, yang didalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru bagian Sastra.
5. Fakultas Pertanian, yang didalamnya termasuk Akademi Pertanian dan Kehutanan.
6. Fakultas Kedokteran Hewan.
7. Lain Fakultas, bagian fakultas dan Akademi lagi menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3

Universitas dipimpin oleh Pengurus Senat.

BAB I.

Hal Senat

Pasal 4.

1. Para Ketua Fakultas, para Guru Besar dan Guru Besar luar biasa bersama-sama merupakan senat. Para dosen lainnya atas undangan Senat dapat mengundungi rapat Senat dengan mempunyai suara pertimbangan.
2. Pada waktu tahun pengajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan, dengan suara yang terbanyak Senat memilih Ketua, dan Sekretaris Senat dari para Guru Besar.
3. Ketua dan Sekretaris Senat dan para Ketua Fakultas merupakan Pengurus Senat.
4. Ketua dan Sekretaris Senat menerima tunjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 5.

1. Pekerjaan Senat sehari-hari dijalankan oleh Ketua Senat, dibantu Sekretaris Senat.
2. Senat berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari fakultas masing-masing dan para dosen.
3. Senat mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya.

Pasal 6.

Senat wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan dan berhak memajukan usul-usul kepadanya.

BAB II.

Hal Faculteit.

Pasal 7.

- 1. Faculteit menjelenggarakan hal-hal yang mengenai Ilmu Pengetahuan dan yang intern mengenai pengadjaran di lingkungan Faculteit masing-masing.
- 2. Pengurus Senat merupakan badan koordinasi antara semua Faculteit.

BAB III.

Hal Dewan Curator.

Pasal 8.

Pengawasan terhadap Universiteit dilakukan oleh Dewan Curator, yang anggautannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

BAB IV.

Hal Penjelenggaraan.

Pasal 9.

Ketjuali hal-hal yang telah ditentukan dalam Peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat mengadakan Peraturan tentang segala sesuatu yang diperlukan guna melaksanakan penyelenggaraan Universiteit Negeri “Gadjah Mada”.

ATURAN PENUTUP.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta

pada tanggal 16 Desember 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,

ttd.

S. MANGUNSARKORO.

Menteri Kehakiman,

ttd.

Soesanto Tirtoprodjo.

Menteri Kesehatan,

ttd.

J. Leimena.

Menteri Kemakmuran,

ttd.

I.J. Kasimo

Diumumkan

Pada tanggal 16 Desember 1949.

Sekretaris Negara

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.